



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B

Kutipan catatan sidang

Pengadilan Negeri dalam

tindak pidana ringan

(Pasal 209 KUHP)

P U T U S A N

Nomor 5/Pid.C/2025/PN Jpa

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara kelas I B yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUNTAMAH BINTI SOWI (ALM)**
Tempat Lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 5 AGUSTUS 1967
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : DESA, PULODARAT RT. 17 RW. 02 KEC.
PECANGAAN KAB . JEPARA
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

AFRIZAL, S.H., M.Hum..... Hakim Tunggal;
AGUS KUSWOYO, S.H..... Panitera Pengganti;
..

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penyidik (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Jepara atas kuasa Penuntut Umum, telah membacakan surat dakwaan tanggal 7 Maret 2025, yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa MUNTAMAH BINTI SOWI (ALM) , pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2025 bertempat di sebuah Warung Alamat Desa Pulodarat RT : 14/ RW : 002 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah melakukan "Menjual Minuman Keras, sehingga melanggar Pasal 3 ayat (1) Perda

Halaman 1 PUT.No.5/Pid.C/2025/PN.Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2001 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

-----Pada Hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 Satpol PP Kabupaten Jepara melakukan patroli Penegakan Perda, kemudian melakukan kros cek berkaitan laporan warga tentang penjualan minuman keras yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol. Pada hari yang sama sekitar Pukul 21.00 WIB dengan dibekali Surat Perintah Tugas, PPNS Satpol PP Dan Damkar Kab. Jepara berangkat menuju ke sebuah Warung milik MUNTAMAH BINTI SOWI (ALM), di Desa Pulodarat RT : 17/ RW : 002 Kec. Pecangaan Kab. Jepara untuk melakukan penindakan/razia yang didasarkan pada Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/4/II/2025/Satpol-PP, Tanggal 27 Februari 2025, untuk melakukan penindakan/razia sekaligus penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan Penjualan Miras Berbagai Merek di ketemuan barang bukti Miras berbagai Merek sebanyak 16 Botol Besar Antara lain 8 Botol Anker Bir, 2 Botol Anggur mearh, 3 Botol Conyang kecil, 2 Botol Anggur kolesom, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satpol PP guna proses lebih lanjut/BAP.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penyidik berpendapat : Bahwa terdakwa MUNTAMAH BINTI SOWI (ALM), Umur 57 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Pulodarat RT : 017 / RW : 02 Kec. Pecangaan Kab. Jepara, telah cukup bukti diduga keras melakukan tindak pidana berjualan minuman beralkohol Berbagai Merek selama 1 Bulan. Tindak Pidana tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 atau setidaknya pada waktu yang lain dalam Tahun 2025 pada sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Warung MUNTAMAH BINTI SOWI (ALM) Desa, Pulodarat RT : 17/ RW : 002 Kec. Pecangaan Kab Jepara.

- a. Terhadap tersangka MUNTAMAH BINTI SOWI (ALM) berdasarkan fakta dan pembahasan tersebut di atas dapat dipersangkakan telah melanggar Pasal 6 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No : 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Berakohol.

Halaman 2 PUT.No.5/Pid.C/2025/PN.Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, Tersangka MUNTAMAH BINTI SOWI (ALM), tersebut laik untuk di sidangkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Jepara tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Jepara dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Soberi dan saksi Purwanto yang ikut melakukan patroli dan pengamanan terhadap Terdakwa serta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan tersebut;
- Bahwa pada hari Hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa bertempat di Warung MUNTAMAH BINTI SOWI (ALM) Desa, Pulodarat RT : 17/ RW : 002 Kec. Pecangaan Kab Jepara Terdakwa diamankan oleh para saksi dan petugas Satpol PP karena berkaitan menjual minuman beralkohol;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan sebanyak 16 Botol Besar Antara lain 8 Botol Anker Bir, 2 Botol Anggur mearh, 3 Botol Conyang kecil, 2 Botol Anggur kolesom, seluruhnya adalah benar milik Terdakwa dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penjualan minuman keras/beralkohol tersebut sudah sekitar 1 (satu) minggu dan keuntungannya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha penjualan minuman keras/beralkohol tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa MUNTAMAH BINTI SOWI (ALM) Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 3 PUT.No.5/Pid.C/2025/PN.Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Jepara berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 3 ayat (1) Peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol yaitu "Tanpa Ijin Menjual Minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa dikenakan Denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: sebanyak 16 Botol Besar Antara lain 8 Botol Anker Bir, 2 Botol Anggur mearh, 3 Botol Conyang kecil, 2 Botol Anggur kolesom,. Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Kabupaten Jepara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal Pasal 3 ayat (1) Peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 PUT.No.5/Pid.C/2025/PN.Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUNTAMAH BINTI SOWI (ALM)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Ijin Menjual Minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti sebanyak 16 Botol Besar Antara lain 8 Botol Anker Bir, 2 Botol Anggur mearh, 3 Botol Conyang kecil, 2 Botol Anggur kolesom Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025 oleh kami Afrizal, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri oleh Rindhuwan, S.H. Penyidik Pengawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Jepara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

TTD

TTD

Agus Kuswoyo, S.H.

Afrizal, S.H., M.Hum.

Halaman 5 PUT.No.5/Pid.C/2025/PN.Jpa.